

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah al-Zuhaili

1. Latar Belakang Keluarga

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili. Wahbah dilahirkan di desa Dir 'Atiyah, daerah Qalmūn, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H.¹

Ayahnya bernama Muṣṭafā al-Zuhaili, beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafidz Al-qur'an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama fāṭimah ibn Muṣṭafā Sa'adah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.²

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwanya

¹ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

² Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), 18.

beliau tidak mengedepkan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.

Wahbah Zuhaili memulai pendidikan al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun.

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas „Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.⁴ Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari fakultas bahasa Arab universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari fakultas Syariah (hukum) universitas „Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pasca sarjana di universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al-Zirā“i fi al-Siyāsat al-Syar“iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi”*”.³

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Atsār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirasah Muqaranah baina al-Mazdahib as-Samaniyah wa al-Qanun ad-Duwali al-“am” (Pengaruh Perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan Antara Delapan Madzhab dan Undang-Undang Internasional)*, di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat summa cum laude (*Martabat asy-Syaraf al-Ula*).

³Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbahaz-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufasssir*, dalam “*Ulama“ wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min HayatihimwaTa'rif bi Mu'allafatihim*, (Damaskus: DAR AL-QALAM, 2001),Cet. I, hlm., 12.

Az-Zuhaili juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.⁴ Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang, satu catatan penting, bahwa Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut Az-Zuhaili, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁵

Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau Az-Zuhaili juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya *Nahdlatul Ulama*. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.

Di antara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

⁴ *Ibid.*, 14-16.

⁵ Surya Ningsih. *Wordpress*. <http://com> diakses 30 Januari 2018.

1. Ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus
2. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
3. Ketua pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'ih Perbankan Islam.
4. Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
5. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
6. Menjadi ketua jurusan *Syari'ah Islamiyah* di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selama empat tahun.
7. Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan *Muassasah Ahl Bait*.
8. Menjadi promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uzah di Libanon dan menjadi penguji desertasi maupun tesis.
9. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.
10. Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait 1988 M.
11. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan yang tak ketinggalan adalah

- dialog dengan wartawan dari suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat.
12. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.
 13. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di universitas Emirat.
 14. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
 15. Pemimpin Redaksi majalah al-Syekh „Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyah al-Syar“iyah) di Dir „Athiyah.
 16. Salah seorang khatib di mesjid Al-„Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Mesjid al-Iman di Dir “Athiyah.⁶

Karena keseriusannya dalam ilmu, Dr.Badi` As Sayyid Al Lahham tentang biografi Syeikh Wahbah dalam bukunya yang berjudul, *Wahbah Az Zuhaili al -`Alim, Al Faqih, Al Mufasssir* dan mengumpamakannya seperti Imam As Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

2. Karaya dan Kontribusi Wahbah Az-Zuhaili Dalam Dunia Islam

- a. Karya-karya dan Kontribusi Wahbah Az-Zuhaili dalam dunia Islam

Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasith*. Ini menyebabkan az-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

⁶ <http://www.zuhayli.net/biograf1.htm> diakses tanggal, 20 januari 2018. Lihat juga <https://teguharafah.wordpress.com.2018/20/01/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>. (27 April 2021, 20:45)

Wahbah az-Zuhhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi dari 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama" saat ini. Wahbah az-Zuhhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.

Diantara buku-buku karya Wahbah az-Zuhhaili adalah:

- a. Dalam Bidang al-Qur"an dan 'Ulum al-Qur"an;
 1. *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari"ah wa al-Manhaj*10
 2. *At-Tartil at-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur"an al-'Azhim wa Ma'ahu*
 3. *At-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma"ani al-Qur"an al-'Aziz.*
 4. *Al-Qur"an al-Karim-Bunyatuahu at-Tasyri'iyah wa Khashaishuhu al-Hadhariyah.*
 5. *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Qur"an al-Karim*
 6. *Asy-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Astaruha fi ar-Rasm al-Qur"ani wa al-Ahkam*
 7. *Al-Qishsah al-Qur'aniyyah.*
 8. *Al-Qismi al-Insaniyyah fi al-Qur"an al-Karim*
 9. *Al-Qur"an al-Wajiz-Surah Yasin wa Juz 'Amma*
- b. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Ushul Fiqh* ;
 1. *Astar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*
 2. *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2*
 3. *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu"amalat al-Madaniyyah al-Imarati*
 4. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak*
 5. *Al-Fiqh al-IslamiwaAdilatuhu (8 jilid).*
 6. *Nazhariyat adh-Dhaman au Ahkam al-Mas"aliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah.*
 7. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*
 8. *Al-Washayawa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami*
 9. *Al-Istinsakhjadl al-'Ilmwa ad-Din wa al-Akhlaq*
 10. *Nadhriyat ad-Dharurahasy-Syar'iyah*12
 11. *At-TamwilwaSaq al-Awraq al-Maliyah - al-Barshah*

12. *Khitbat ad-Dhaman*
13. *Bai' al-Asham*
14. *Bai' at-Taqsith*
15. *Bai' ad-Dain fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*
16. *Al-Buyu' waAstaruha al-Ijtima'iyah al-Mu''ashirah*
17. *Al-Amwalallati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*
18. *Asbab al-IkhtilafwaJihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah*
19. *Idarah al-Waqf al-Khairi*
20. *Ahkam al-Mawad an-Najsahwa al-Muhramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'*
21. *Ahkam at-Ta''amulma'a al-Masharif al-Islamiyyah*
22. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadist Munthalaqatuhu wa Itijahatuhu*
23. *Al-Ibra' min ad-Dain*
24. *Ad-Dain wa Tufu'iluhu ma'a al-Hayah*
25. *Az-zara'i' fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*
26. *Shir min 'Urudh at-Tijarah al-Mu''ashirah wa Ahkam az-Zakah*
27. *Al-'Urfwa al-'Adah*
28. *Al-'Ulum asy-Syar'iyyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal*
29. *Al-Mazhab asy-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
30. *Nuqath al-Itiqa' baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
31. *Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah*
32. *Al-Hadits al-'Alaqat ad-Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun ad-Dauli*
33. *Ar-Rakhsasy-Syar'iyyah*
34. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*
35. *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1,juz2*
36. *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-It ishal al-Hadistah*
37. *Zakat al-Mal al-'Am*
38. *Al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam*

39. *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami*
 40. *Tagayyur al-Ijtihad*
 41. *Tathbiq asy-Syari'ah al-Islami*
 42. *Ushul al-FiqhwaMadaris al-Bahtsafihi*
 43. *Bai' al-'Urbun*
 44. *At-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda as-Sunnahwaasy-Syi'ah*
 45. *Ushul at-Taqribbaina al-Mazahib al-Islamiyyah*
 46. *Ahkam al-Harb fi al-IslamiwaKhasaisuha al-Insaniyah*
 47. *Ijtihad at-Tabi'in*
 48. *Al-Ba'ist 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-IslamiwaUshulihi*
 49. *Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan*
 50. *Al-Islam Din asy-Syura wa ad-Dimuqrathiyyah.*
- c. Karya-Karya di Bidang Hadits dan *'Ulum al-Hadits*
1. *Al-Muslimin as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syarifah*
 2. *Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*
- d. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang *Aqidah Islam*
1. *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr*
 2. *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah*
- e. Karya-Karya Wahbah az-Zuhaili di Bidang *Dirasah Islamiyyah*
1. *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim ad-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah*
 2. *Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu*
 3. *Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu*
 4. *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam*
 5. *Al-Imam as-SuyuthiMujadid ad-Da'wahila al-Ijtihad*
 6. *Al-Islam wa al-Imanwa al-Ihsan*

7. *Al-Islam waTahdiyati al-'Ashri, at-Tadhakum an-Naqdi min al-Wajhahasy-Syar'iyah*
8. *Al-Islam waGairu al-Muslimin*
9. *Al-MujaddidJamaluddin al-AfganiwaIshlahatuhi fi al-'alam al-Islami*
10. *Al-MuharramatwaAtsaruha as-Sai'ah 'ala al-Mujtama'*
11. *Ad-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah*
12. *Thariq al-Hijratinwa Bab as-Sa'adatin*
13. *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir*
14. *Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam*
15. *Ats-Saqafahwa al-Fikr*
16. *Al-Qim al-Islamiyyahwa al-Qim al-Iqtishadiyyah*
17. *Ta'adudaz-Zaujah - al-Mabda' wa an-Nazhriyyahwa at-Tathbiq*
18. *Manhaj ad-Da'wah fi as-Sirah an-Nabawiyyah*
19. *Al-'ilmwa al-ImanwaQadhayaasy-Syabab*

Selain itu Az-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, *Mawsu'ah al-., Arabiyah al-Kubra* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.⁷

Karya intelektual az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, Nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.

Selain itu az-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al-Mukarramah. Pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya. Ia juga pernah menjadi narasumber pada siaran-siaran radio dan televisi di Damaskus, Dubai, Kuwait, Kairo, Abu Dhabi dan lain-lain. Sekarang

⁷ <http://www.zuhayli.net/biograf1.htm> , diakses tanggal, 20-01-2018; 21:30

menjabat sebagai ketua jurusan fiqih dan mazhab Islam Fakultas Syariah Universitas Damaskus.⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Ayat – Ayat Tentang Memakan Sembelihan Ahlul Kitab dan Pembahasan.

Ayat yang menerangkan tentang penafsiran ayat yang menjelaskan memakan hewan bembelihan ahlu kitab sebagaimana berikut:

Surat al-Maidah Ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا
مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ
فَسَقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)

⁸ Ibid

agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ma'idah Ayat 3)

Penafsirannya:

Makna pada kalimat di atas adalah mengumandangkan selain Allah SWT seperti menyembelih membaca "*Bismil Masih*" (dengan menyebut nama al-Masih) atau "*Bismi Fulaan*" (dengan menyebut nama fulaan), maupun menggabungkan antara penyebutan nama Allah SWT dan penyebutan nama selain Allah SWT dengan cara meng'*athaf*-kannya seperti perkataan "*Bismillahi wasmi Fulaan*" (Dengan menyebut nama Allah dan nama si Fulaan).

Jika orang yang bersangkutan mengucapkan suatu perkataan dengan tanpa '*athaf*-kannya kepada nama Allah SWT seperti "*Bismillahi, al-Masih nabiullahi*" (dengan menyebut nama Allah. Al-masih adalah nabi Allah) atau "*Bismillahi Muhammad Rasulullahi*" (dengan menyebut nama Allah, Muhammad adalah Rasulullah), ulama hanafiyyah mengatakan bahwa binatang yang disembelih halal, sedangkan perkataan tersebut dianggap perkataan baru. Akan tetapi, jika bentuknya tidak terpisah, makruh hukumnya.

Sebab pengharaman hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah adalah karena hal itu merupakan bentuk mengagungkan selai Allah SWT serta menyerupai orang-orang kafir dalam penyembahan mereka kepada selain Allah SWT dan usaha mereka mendekatkan diri kepada tuhan-tuhan mereka dengan mempersembahkan hewan kurban.⁹

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wal Minhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2016),jld.3,hlm.409.

Surat al-Ma'idah Ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. al-Ma'idah Ayat 5)

Penafsirannya :

Dari ayat di atas bisa di ambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dihalalkannya rezeki yang baik, yaitu apa yang dinilai baik oleh jiwa-jiwa yang mulia.
- b. Dihalalkan memakan dari hewan sembelihan Ahlul Kitab (umat yahudi dan nasrani).
- c. Diperbolehkan memberi makan orang Ahlul Kitab dari sembelihan kaum Muslimin.

- d. Pensiari'atkan menikahi perempuan-perempuan mukminah yang *muhshanah* dan perempuan-perempuan Ahlul Kitab yang *muhshanah*.
- e. Batal dan terputusnya pahala amal seseorang jika ia ingkar terhadap hukum dan syari'at-syari'at Allah SWT.¹⁰

Surat al-An'am ayat 118:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ

مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

Artinya : Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya..(QS. al-An'am Ayat 118)

Penafsirannya :

Tatkala orang-orang musyrik menganggap bahwa sembelihan-sembelihan untuk selain Allah termasuk pokok kemusyrikan dan kebanyakan manusia berada dalam kesesatan dan kekufuran. Allah SWT memerintahkan orang-orang Mukmin kepada perkara yang merupakan dasar-dasar tauhid, yaitu mengomsumsi makanan hasil sembelihan yang telah disebutkan nama selain Allah dan melakukan penyembelihan dengan menyebut nama-Nya. Jauhilah hewan-hewan yang disembelih untuk berhala, patung, dan untuk selain Allah. Makanlan binatang-binatang yang disebutkan nama Allah ketika disembelih jika kamu beriman dan membenarkan ayat-ayat Allah yang berisi hidayah, cahaya, dan aqidah yang benar serta mendustakan kemusyrikan, panganisme, dan kesesatan yang membatalkan keimanan.

Pengertian ayat ini adalah binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, tidak boleh dimakan. Selain itu orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa bangkai

¹⁰ *Ibid*,431.

dan binatang yang disembelih untuk patung dan sebagainya boleh untuk dimakan. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa dalam ayat ini ada makna yang dapat diambil dari dua sisi. *Pertama*, larangan mengikuti orang-orang sesat. *Kedua*, dari syarat yang terdapat pada firman Allah SWT, *إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ*, dengan demikian maknanya adalah “makanlah dari makanan yang hanya disembelih dengan atas Allah dan janganlah melanggarnya dengan memakan bangkai.¹¹

Surat al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدُوا لَهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya : Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. (QS. al-An'am Ayat 121).

Penafsirannya:

Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian makan binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih dan tidak disebut nama Allah saat ia disembelih. Begitu juga dengan binatang yang disembelih untuk selain Allah, yaitu binatang yang disembelih oleh orang-orang musyrik untuk berhala-berhala mereka. Menyembelih untuk selain Allah dan makan dari sembelihan itu adalah perbuatan fasik dan maksiat. Allah SWT melarang makan binatang yang disembelih orang-orang Quraisy untuk berhala. Allah

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wal Minhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2016),jld.4,hlm.309.

juga melarang makan binatang yang disembelih oleh orang majusi.

Maka dari konteks ini adalah bahwa makanan yang tidak disebutkan nama Allah hanya binatang saja. Dengan demikian, larangan ini hanya berlaku binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Oleh sebab itu, memakan bangkai dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah hukumnya haram.¹²

Surat al-Baqoroh Ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
 بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya : Perumpamaan (penyeru) orang-orang yang kufur adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (gembalaannya) yang tidak mendengar (memahami) selain panggilan dan teriakan (saja). (Mereka) tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti. (QS. al-Baqoroh Ayat 173).

Penafsirannya:

Al-Ihlaal artinya mengangkat suara. Pada masa dulu, ketika menyembelih hewan untuk persembahan kepada berhala, orang-orang biasanya menyebut nama behala dengan suara lantang. Mereka berkata “dengan nama Lata” atau “Dengan nama Uzza” setelah itu setiap penyembelihan *muhill* meskipun ia tidak melantangkan suaranya ketika menyebut nama Tuhan.¹³

Sikap yang moderat ini berbeda dengan sikap orang-orang musyrik dan ahli kitab sebelum islam. Sebagian dari mereka ada yang megharamkan hal-hal tertentu atas dirinya, seperti *al-bahirra*, *as-saa'ibah*, dan *sejenisnya*.

¹² *Ibid*,311.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wal Minhaj*, (Jakarta : Gema Insani, 2016),jld1,hlm.329.

Dikalangan kaum nasrani banyak orang yang menjalani cara hidup biarawan, menyiksa diri dengan menghalanginya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, serta merendahkan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan badan, yang sebagiannya dikhususkan bagi kalangan pendeta, tetapi sebagian lagi diberlakukan secara umum untuk semua kaum Nasrani, seperti pantangan makan daging dan mentega pada sebagian jenis puasa, misalnya dalam puasa *al-adzraa'* (perawan) dan puasa *al-qiddisin* (orang-orang suci), sertapantangan makan ikan, susu, dan telur dalam puasa yang lain.

2. Analisis Data Penelitian Penafsiran Ayat-Ayat Al-qur'an Tentang Memakan Sembelihan Ahlul Kitab.

Ajaran Islam yang terwujud dalam fikih sehari-hari cukup detail sampai urusan makanan dan pakaian menemui beberapa kendala. Salah satu problem dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal maupun global, adalah mengenai produk makanan dari sembelihan hewan. Kerap jadi obrolan di masyarakat mengenai sembelihan oleh non-Muslim atau ahlul kitab ini memang sesuatu yang agak pelik dalam konteks daerah mayoritas non-Muslim. Patut dicermati dulu bahwa dalam problem sembelihan ini yang pertama perlu dicermati adalah apakah hewan yang dimakan itu halal atau tidak.

Secara umum, syarat penyembelihan hewan adalah mesti ditinjau dari penyembelih, alatnya (termasuk tempat), cara dan praktik menyembelih, serta doa/dzikir saat menyembelih. Penyembelih disyaratkan adalah orang yang Muslim atau ahlul kitab, serta merupakan orang yang berakal. Selama hewan itu halal secara dzat, tidak ditujukan untuk ritus yang dipandang mengarah pada kesyirikan, serta alat dan ketentuan penyembelihannya tidak bertentangan dengan lumrahnya cara yang disepakati dalam Islam, maka sembelihan non-Muslim dibolehkan. Salah satu perdebatan soal sembelihan non-Muslim ini adalah berada dalam masalah ahlul kitab. Mengapa ia menjadi perdebatan, karena dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 5 disebutkan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makanamu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. al-Ma'idah Ayat 5)

Dihalalkan bagi kamu makanan orang-orang ahlul kitab. Yang dimaksud dengan makanan ahlul kitab di sini adalah sembelihan ahlul kitab menurut mayoritas ulama, bukan roti, buah-buaha, dan bukan pula jenis makanan yang lainnya. Karena hewan sembelihan yang bisa berubah menjadi makanan dengan adanya tindakan mereka, yaitu penyembelihan. Adapun jenis makanan yang lain, maka itu adalah mubah bagi semua manusia, sehingga oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk menyinggungnya di sini secara khusus menyangkut ahlul kitab.

Ahlul Kitab Adalah umat Yahudi dan umat Nasrani yang Allah SWT menurunkan Taurat dan Injil kepada para nabi mereka.¹⁴

Makanan kalian juga halal bagi Ahlil Kitab, yakni hewan sembelihan kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab. Kamu boleh memberi mereka makanan dari hewan sembelihan kalian dan boleh pula menjualnya kepada mereka.

Hal ini (dan sembelihan kalian kaum Muslimin juga halal bagi Ahlul Kitab) disebutkan disini, dengan tujuan untuk menggaris bawai bahwa ada perbedaan hukum antara hewan sembelihan dan pernikahan. Karena dibolehkannya hewan sembelihan disini berlaku bagi kedua belah pihak sehigga hewan sembelihan Ahlul Kitab adalah halal bagi kaum Muslimin dan begitu juga sebaliknya sembelihan kaum Muslimin halal bagi Ahlil Kitan.¹⁵

Mayoritas berpendapat bahwa penyembelihan adalah faktor yang berperan dalam kehalalan hewan penyembelihan, baik yang halal bagi Ahlul Kitab maupun yang haram bagi mereka. Sementara itu, ada sekelompok ulama berpendapat, bahwa yang halalbagi kita dari sembelihan Ahlul Kitab adalah apa yang halal bagi mereka. Karena apa yang tidak halal bagi mereka. Karena apa yang tidak halal bagi Ahlul Kitab, penyembelihan mereka tidak bisa menjadi faktor yang memberikan efek pada apa yang tidak halal bagi mereka itu. Oleh karena itu, lemak murni dari hewan sembelihan Ahlul Kitab tidak halal. Dalam hal ini, sekelompok ulama tersebut membatasi kata "*ath-Tha'aam*" (makanan) di sini hanya pada sebagian cukupannya. Sementara itu, mayoritas ulama memahaminya dalam konteks keumuman cukupnya meliputi semua yang boleh dimakan.

Ulama sepakat kecuali segelintir ulama, bahwa hewan sembelihan orang kafir (paganis) adalah tidak boleh dimakan dan tidak boleh pula menikahi kaum perempuannya. Alasannya karena merekalah bukan Ahlul Kitab berdasarkan pendapat yang masyhur menurut ulama.

¹⁴ *Ibid*, 425.

¹⁵ *Ibid*, 426.